



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU
JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas dan guna menjaring calon-calon potensial dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengisian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi/mutasi.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada kementerian yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri, dan jabatan lain yang setara eselon I.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan yang meliputi kepala biro, sekretaris direktorat jenderal, direktur, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur, sekretaris badan, kepala

pusat, kepala balai besar, kepala pelabuhan perikanan samudera, ketua sekolah tinggi perikanan, dan jabatan lain yang setara eselon II.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator dan jabatan pengawas.
8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi kepala bagian, kepala subdirektorat, kepala bidang, kepala pelabuhan perikanan nusantara, kepala pangkalan, kepala balai, dan jabatan lain yang setara eselon III.
9. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang meliputi kepala subbagian, kepala seksi, kepala subbidang, kepala loka, kepala stasiun, dan jabatan lain yang setara eselon IV.
10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang meliputi kepala urusan, kepala subseksi, dan jabatan lain yang setara eselon V.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi adalah untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Tujuan pengisian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi adalah untuk memperoleh pejabat yang kompeten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. tahapan;
- c. tata cara; dan
- d. pelaporan.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b.
- (4) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator setara eselon III.a; dan

- b. Jabatan Administrator setara eselon III.b.
- (5) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pengawas setara eselon IV.a; dan
 - b. Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.
- (6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan setara eselon V tidak termasuk jabatan fungsional umum.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 58 tahun;
 - g. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari PyB;
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;

- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 tahun;
 - g. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari PyB;
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan/atau assessment;
 - g. usia paling tinggi 55 tahun;
 - h. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari PyB;
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan/atau assessment;
 - g. usia paling tinggi 55 tahun;
 - h. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari PyB;
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana setara eselon V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
 - f. usia paling tinggi 55 tahun;
 - g. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari PyB;
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dalam melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana, harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

BAB V
TAHAPAN
Pasal 6

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penetapan dan pengangkatan
- (2) Perencanaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan jabatan yang akan diisi;
 - b. pembentukan panitia seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jabatan;
 - d. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas panitia seleksi JPT Madya, panitia seleksi JPT Pratama, panitia seleksi jabatan administrator, panitia seleksi jabatan pengawas dan/atau jabatan pelaksana setara eselon V.
- (4) Panitia seleksi JPT Madya dan Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Panitia seleksi jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PyB.
- (6) Panitia seleksi jabatan pengawas dan/atau jabatan pelaksana setara eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada unit kerja eselon I yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari PyB.

- (7) Panitia seleksi JPT Madya dan panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas unsur:
- a. pejabat pimpinan tinggi dari lingkungan Kementerian;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah/Lembaga;
 - c. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau profesional.
- (8) Panitia seleksi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Pimpinan unit kerja eselon I sebagai Anggota;
 - d. Inspektur V sebagai Anggota;
- (9) Panitia seleksi Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Pelaksana setara eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat terdiri atas unsur:
- a. Pimpinan unit kerja eselon I sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Direktur/Kepala Pusat/Inspektur lingkup unit kerja eselon I sebagai Anggota;
 - e. Inspektur V sebagai Anggota.
- (10) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 7

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Pasal 6 ayat (8), dan Pasal 6 ayat (9) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;

- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK melalui PyB

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (3) Dalam hal pengisian dan pengangkatan jabatan pengawas dan/atau pelaksana setara eselon V lingkup unit kerja eselon I, tugas kesekretariatan dilaksanakan oleh sekretariat unit kerja eselon I yang dikoordinasikan dan direkomendasikan oleh PyB.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana setara eselon V dapat dilakukan di internal Kementerian melalui laman Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan/atau www.selter.kkp.go.id/seleksijpt atau www.selter.kkp.go.id/seleksiadm.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat lima belas hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:

- a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Sekretaris Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (6) Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, Panitia Seleksi dapat menambah batas waktu pendaftaran.

Pasal 10

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 11

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PyB.

Pasal 12

- (1) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor yang independent dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong, disampaikan kepada Presiden oleh PPK melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) bagi JPT Madya, dan disampaikan kepada PPK bagi JPT Pratama dan Jabatan Administrasi.

Pasal 14

- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penetapan dan pengangkatan JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana setara eselon V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 15

Peserta yang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk jabatan lainnya.

BAB VI

TATA CARA

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas setara eselon V yang akan dilakukan pengisian atau penggantian melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama jabatan yang kosong atau yang akan dilakukan penggantian;
 - b. unit organisasi;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. persyaratan kompetensi yang diharapkan;
 - e. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. materi atau tahapan seleksi; dan
 - g. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. surat lamaran bermeterai;
 - b. riwayat hidup lengkap;
 - c. surat persetujuan/rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik/calon anggota legislatif dari partai politik;
 - f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir dan transkrip nilai;
 - g. fotokopi sk kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - h. fotokopi surat pemberitahuan pajak (spt) tahun terakhir;
 - i. fotokopi tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn) ke komisi pemberantasan korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;

- j. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- k. surat keterangan sehat dari dokter/rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Pengumuman pengisian JPT Madya dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah dan/atau Instansi Daerah provinsi melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman www.selter.kkp.go.id/seleksijpt.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka di internal Kementerian dan/atau dapat dilakukan secara terbuka kepada seluruh Instansi Pemerintah melalui media elektronik, dan/atau laman www.selter.kkp.go.id/seleksijpt.
- (3) Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas setara eselon V diumumkan secara terbuka di internal Kementerian melalui laman www.selter.kkp.go.id/seleksiadm.

Pasal 18

Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi paling sedikit terdiri atas:

- a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas;
- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara akhir; dan
- d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling kurang 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Calon Pejabat Administrasi yang memenuhi persyaratan administrasi

untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis para pelamar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan Kementerian, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya;
 - b. Jabatan Administrator paling kurang dilaksanakan dengan menggunakan psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi; dan
 - c. Jabatan Pengawas dan/atau pelaksana paling kurang dilaksanakan dengan menggunakan psikometri dan kuesioner.

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui laman Biro Sumber Daya Manusia Aparatur atau www.selter.kkp.go.id/seleksijpt bagi jabatan pimpinan tinggi atau www.selter.kkp.go.id/seleksiadm bagi jabatan administrasi.

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai sebagai berikut:
 - a. untuk JPT Madya dan JPT Pratama disampaikan kepada PPK.

- b. untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas disampaikan kepada PPK melalui PyB.
- (2) PPK menyampaikan hasil penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Presiden.

Pasal 23

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah lulus seleksi dan memperoleh pertimbangan sidang Tim Penilai Akhir (TPA) akan ditetapkan oleh Presiden untuk diangkat sebagai Pejabat Tinggi Madya.
- (2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, calon Pejabat Administrator, dan Calon Pejabat Pengawas setara eselon V, yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat masing-masing sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas setara eselon V.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di Kementerian yang mengakibatkan adanya pengurangan unit kerja eselon I, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Pejabat Administrasi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh Calon Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Calon Pejabat Administrasi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 25

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang lowong melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi ke Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi (*talent pool*) dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

PPK dan/atau atas nama PPK PyB menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 27

PyB menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi dan Pelaksana setara eselon V kepada PPK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila di lingkungan Kementerian tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, PPK dapat mengisi dari non-PNS/prajurit TNI/anggota Polri setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden;
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dari non-PNS/prajurit TNI/anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan;
- (3) Apabila di lingkungan Kementerian tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, dapat diikuti dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan mengumumkan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.